



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 75 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! pada Pemerintah Daerah perlu dilakukan penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 76 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Aset Tetap adalah Barang Milik Daerah berupa aset berwujud yang memiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah, termasuk aset tetap *idle* dan aset tetap kemitraan yang direklasifikasi ke aset lainnya.
8. Aset Tetap *Idle* adalah Aset Tetap yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lebih dari 2 (dua) tahun.
9. Aset Tetap Kemitraan adalah Aset Tetap yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan cara pinjam pakai, sewa, kerja sama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.

10. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu
11. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
12. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
13. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
14. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
15. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Trenggalek selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

17. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
18. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
19. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemetintah.
20. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
21. Laporan Barang Milik Daerah adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
22. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara/penyimpan barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
23. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, revovasi, restorasi dan over sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur teknis.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.

25. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas serta umur teknis.
26. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan maksud meningkatkan masa manfaat dan tetap mempertahankan arsitekturnya.
27. Overhaul adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, serta mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.
28. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
29. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap sehingga siap pakai, untuk meningkatkan kualitas, kapasitas/efisien/ dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
30. Pencatatan Diluar Pembukuan (Ekstra Komptabel) adalah penatausahaan Aset Tetap untuk nilai Aset Tetap di bawah nilai minimal kapitalisasi atau Aset Tetap yang karena sifatnya, tidak perlu dilaporkan dalam Laporan Barang Milik Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penyusutan Aset Tetap milik Pemerintah Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam penyusunan neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam menyusun neraca Pemerintah Daerah; dan
 - b. mewujudkan akutanbilitas nilai Aset Tetap dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV
OBYEK PENYUSUTAN

Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan; dan
 - d. Aset Tetap lainnya berupa buku/barang perpustakaan dan barang bercorak kesenian/kebudayaan kecuali benda-benda bersejarah.
- (2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak

Ketiga dan Aset Tetap *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk diproses TGR;
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
 - c. Aset Tetap berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak dan tumbuhan serta barang bercorak kesenian/kebudayaan berupa benda-benda bersejarah.

Pasal 5

- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a:
 - a. direklasifikasi ke dalam aset lainnya;
 - b. tetap dicantumkan dalam Laporan Pengelola Barang, Laporan Pengguna Baarang/Kuasa Pengguna Barang, Laporan Barang Pengguna, Laporan BMD, dan necara; dan
 - c. diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal proses TGR telah selesai, maka aset tersebut dihapus dari aset lainnya.

Pasal 6

- (1) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b:
 - a. direklasifikasi ke dalam aset lainnya;
 - b. tetap dicantumkan dalam Laporan Pengelola Barang, Laporan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Laporan BMD, dan neraca; dan

- c. diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal proses penghapusan telah selesai, maka aset tersebut dihapus dari aset lainnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan proses TGR telah selesai, namun di kemudian hari ditemukan kembali dan setelah diproses ternyata masih diperlukan oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap aset tersebut:
 - d. ditambahkan ke dalam Aset Tetap; dan
 - e. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai akumulasi penyusutannya disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan Reklasifikasi ke aset lainnya sampai saat aset tersebut ditemukan.
- (3) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengembalian ganti rugi diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 8

- (1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 yang tercatat dalam pembukuan.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.
- (3) Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 merupakan nilai perolehan yang dapat disusutkan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:
 - a. nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan.

Pasal 11

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.
- (3) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku akhir tahun.

BAB VI
MASA MANFAAT
Pasal 12

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor estimasi:
 - a. daya pakai; dan
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan paling sedikit untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kodefikasi BMD.
- (3) Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
 - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 13

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renovasi;
 - b. Restorasi; dan
 - c. Overhaul.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada tabel Masa Manfaat Aset Tetap akibat Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) wajib diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (2) Usulan perubahan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

METODE PENYUSUTAN

Pasal 16

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan tarif penyusutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat Pengguna Barang yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.
- (2) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Pengguna Barang.
- (3) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang telah dihimpun oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun oleh Pembantu Pengelola Barang.

Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Aset Tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap yang lain.
- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.

Pasal 19

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil setiap akhir tahun.
- (2) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- (3) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

BAB IX
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 20

- (1) Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengurang nilai Aset Tetap dan pengurang nilai yang diinvestasikan Aset Tetap.

Pasal 21

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit memuat:

- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa Manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pasal 22

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

Pasal 24

- (1) Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap.
- (2) Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai:
 - a. penambah nilai akun akumulasi penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca; dan
 - b. transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET
TETAP PEMERINTAH DAERAH

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

Kode Barang	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3
02	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	
0202	ALAT-ALAT BERAT	
020201	ALAT-ALAT BESAR DARAT	
02020101	Tractor	10
02020102	Grader	10
02020103	Excavator	10
02020104	Pile Driver	10
02020105	Haular	10
02020106	Asphal Equipment	10
02020107	Compacting Equipment	10
02020108	Aggragates Concrete Equipment	10
02020109	Loader	10
02020110	Alat Pengangkat	10
02020111	Mesin Proses	10
020202	ALAT-ALAT BESAR APUNG	
02020201	Dredger	10
02020202	Floating Exavator	10
02020203	Ambhipi Dredger	10
02020204	Kapal Tarik	10
02020205	Mesin Proses Apung	10
020203	ALAT-ALAT BANTU	
02020301	Alat Penarik	10

1	2	3
02020302	Feeder	10
02020303	Compressor	10
02020304	Electric Generating Set	10
02020305	Pompa	10
02020306	ALAT-ALAT BANTU MESIN BOR	10
02020307	Unit Pemeliharaan Lapangan	10
02020308	Alat Pengolahan Air Kotor	10
02020309	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	10
0203	ALAT-ALAT ANGKUTAN	
020301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	
02030101	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5
02030102	Kendaraan Bermotor Penumpang	10
02030103	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10
02030104	Kendaraan Bermotor Khusus	5
02030105	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5
02030106	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5
020302	ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR	
02030201	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5
02030202	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	5
020303	ALAT ANGKUTAN APUNG BERTMOTOR	
02030301	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	10
02030302	Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang	10
02030303	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	10
020304	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	
02030401	Alat Angkut Tak Bermotor Untuk Barang	7
02030402	Alat Angkut Tak Bermotor Penumpang	7
02030403	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	7
020305	ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA	
02030501	Kapal Terbang	20
0204	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
020401	ALAT BENGKEL BERMESIN	
02040101	Perkakas Kontruksi Logam Terpasang pada Pondasi	10

1	2	3
02040102	Perkakas Kontruksi Logam yang Berpindah	10
02040103	Perkakas Bengkel Listrik	5
02040104	Perkakas Bengkel Service	10
02040105	Perkakas Pengangkat Bermesin	10
02040106	Perkakas Bengkel Kayu	10
02040107	Perkakas Bengkel Khusus	10
02040108	Peralatan Las	5
02040109	Perkakas Pabrik Es	10
020402	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	
02040201	Perkakas Bengkel Kontruksi Logam	5
02040202	Perkakas Bengkel Listrik	5
02040203	Perkakas Bengkel Service	5
02040204	Perkakas Bengkel Pengangkat	5
02040205	Perkakas Bengkel Standart (Standart Tool)	5
02040206	Perkakas Bengkel Khusus (Special Tool)	5
02040207	Perkakas Bengkel Kerja	5
02040208	Perkakas Tukang-tukang Besi	5
02040209	Peralatan Tukang Kayu	5
02040210	Peralatan Tukang Kulit	5
02040211	Peralatan Ukur, Gip dan Feting	5
020403	ALAT UKUR	
02040301	Alat Ukur Universal	5
02040302	Alat Ukur / Test Intelegensia	5
02040303	Alat Ukur / Test Alat Kepribadian	5
02040304	Alat Ukur / Test Klinis Lain	5
02040305	Alat Calibrasi	5
02040306	Oscilloscope	5
02040307	Universal Tester	5
02040308	Alat Ukur / Pembanding	5
02040309	Alat Ukur Lainnya	5
02040310	Alat Timbangan / Blora	5
02040311	Anak Timbangan / Biasa	5
02040312	Takaran Kering	5

1	2	3
02040313	Takaran Bahan Bangunan 2 HL	5
02040314	Takaran Latex/Getah Susu	5
02040315	Gelas Takar Berbagai Kapasitas	5
0205	ALAT PERTANIAN	
020501	ALAT PENGOLAHAN	
02050101	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5
02050102	Alat Panen Pengolahan	5
02050103	Alat Peternakan	5
02050104	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	5
02050105	Alat Laboratorium Pertanian	5
02050106	Alat Prosessing	5
02050107	Alat Pasca Panen	5
02050108	Alat Produksi Perikanan	5
020502	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN / ALAT PENYIMPANAN	
02050201	Alat Pemeliharaan Tamanan	5
02050202	Alat Panen	5
02050203	Alat Penyimpanan	5
02050204	Alat Laboratorium	5
02050205	Alat Penangkap Ikan	5
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
020601	ALAT KANTOR	
02060101	Mesin Tik	5
02060102	Mesin Hitung/Jumlah	5
02060103	Alat Reproduksi (Pengganda)	5
02060104	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5
02060105	Alat Kantor Lainnya	10
020602	ALAT RUMAH TANGGA	
02060201	Meubelair	5
02060202	Alat Pengukur Waktu	10
02060203	Alat Pembersih	5
02060204	Alat Pendingin	5
02060205	Alat Dapur	5
02060206	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5

1	2	3
02060207	Alat Pemadam Kebakaran	5
020603	KOMPUTER	
02060301	Komputer Unit/Jaringan	4
02060302	Personal Komputer	4
02060303	Peralatan Komputer Mainframe	4
02060304	Peralatan Mini Komputer	4
02060305	Peralatan Personal Komputer	4
02060306	Peralatan Jaringan	4
020604	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	
02060401	Meja Kerja Pejabat	10
02060402	Meja Rapat Pejabat	10
02060403	Kursi Kerja Pejabat	10
02060404	Kursi Rapat Pejabat	10
02060405	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	10
02060406	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	10
02060407	Lemari dan Arsip Pejabat	10
0207	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	
020701	ALAT STUDIO	
02070101	Peralatan Studio Visual	5
02070102	Peralatan Studio Video dan Film	5
02070103	Peralatan Studio Video dan Film A	5
02070104	Peralatan Cetak	5
02070105	Peralatan Computing	5
02070106	Peralatan Pemetaan Ukur	5
020702	ALAT KOMUNIKASI	
02070201	Alat Komunikasi Telephone	8
02070202	Alat Komunikasi Radio SSB	8
02070203	Alat Komunikasi Radio HF / FM	8
02070204	Alat Komunikasi Radio VHF	8
02070205	Alat Komunikasi Radio UHF	8
02070206	Alat Komunikasi Sosial	8
02070207	Alat-alat Sandi	8
020703	PERALATAN PEMANCAR	

1	2	3
02070301	Peralatan Pemancar MF / MW	10
02070302	Peralatan Pemancar HF / SW	10
02070303	Peralatan Pemancar VHF / FM	10
02070304	Peralatan Pemancar UHF	10
02070305	Peralatan Pemancar SHF	10
02070306	Peralatan Antena MF / MW	10
02070307	Peralatan Antena VHF / FM	10
02070308	Peralatan UHF	10
02070309	Peralatan Antena SHF / Parabola	10
02070310	Peralatan Translator VHF / VHF	10
02070311	Peralatan Translator UHF / UHF	10
02070312	Peralatan Translator VHF / UHF	10
02070313	Peralatan Translator UHF / VHF	10
02070314	Peralatan Microwave FPU	10
02070315	Peralatan Microwave Terrestrial	10
02070316	Peralatan Microwave TVRO	10
02070317	Peralatan Dummy Load	10
02070318	Switcher Antena	10
02070319	Switcher / Menara Antena	10
02070320	Feeder	10
02070321	Humidity Control	10
02070322	Program Input Equipment	10
02070323	Peralatan Antena Penerima VHF	10
0208	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	
020801	ALAT KEDOKTERAN	
02080101	Alat Kedokteran Umum	5
02080102	Alat Kedokteran Gigi	8
02080103	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	3
02080104	Alat Kedokteran Mata	5
02080105	Alat Kedokteran T.H.T	5
02080106	Alat Rontgen	5
02080107	Alat Farmasi	5
02080108	Alat Kedokteran Bedah	5

1	2	3
02080109	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3
02080110	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5
02080111	Mortuary	5
02080112	Alat Kesehatan Anak	5
02080113	Poliklinik Set	3
02080114	Penderita Cacat Tubuh	5
02080115	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	5
02080116	Alat Kedokteran Jantung	3
02080117	Alat Kedokteran Nuklir	5
02080118	Alat Kedokteran Radiologi	5
02080119	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	5
02080120	Alat Kedokteran Gawat Darurat	3
02080121	Alat Kedokteran Jiwa	5
020802	ALAT KESEHATAN	
02080201	Alat Kesehatan Perawatan	5
02080202	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
02080203	Alat Kesehatan Matra Laut	5
02080204	Alat Kesehatan Matra Udara	5
02080205	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	5
02080206	Alat Kesehatan Olah Raga	5
0209	ALAT LABORATORIUM	
020901	UNIT-UNIT LABORATORIUM	
02090101	Alat Labotarorium Kimia Air	8
02090102	Alat Laboratorium Microbiologi	5
02090103	Alat Laboratorium Hidro Kimia	8
02090104	Alat Laboratorium Model / Hidrolika	8
02090105	Alat Labotarorium Buatan / Geologi	8
02090106	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	8
02090107	Alat Laboratorium Aspal Cat dan Kimia	8
02090108	Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	8
02090109	Alat Laboratorium Cocok Tanam	8
02090110	Alat Labotarorium Logam, Mesin, Listrik	8
02090111	Alat Labotarorium Logam, Mesin, Listrik A	8

1	2	3
02090112	Alat Laboratorium Umum	8
02090113	Alat Laboratorium Umum A	8
02090114	Alat Laboratorium Kedokteran	8
02090115	Alat Laboratorium Microbiologi	5
02090116	Alat Laboratorium Kimia	4
02090117	Alat Laboratorium Microbiologi A	8
02090118	Alat Laboratorium Pantologi	8
02090119	Alat Laboratorium Immunology	4
02090120	Alat Labotarorium Hematology	4
02090121	Alat Laboratorium Film	8
02090122	Alat Laboratorium Makanan	8
02090123	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumental	8
02090124	Alat Laboratorium Farmasi	8
02090125	Alat Laboratorium Fisika	8
02090126	Alat Laboratorium Hidrodinamika	8
02090127	Alat Laboratorium Klimatology	8
02090128	Alat Laboratorium Proses Peleburan	8
02090129	Alat Laboratorium Pasir	8
02090130	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	8
02090131	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	8
02090132	Alat Laboratorium Metalography	8
02090133	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	8
02090134	Alat Laboratorium Uji Pengelasan	8
02090135	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	8
02090136	Alat Laboratorium Matrologis	8
02090137	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	8
02090138	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8
02090139	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	8
02090140	Alat Laboratorium Uji Tekstil	8
02090141	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	8
02090142	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	8
02090143	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	8
02090144	Alat Laboratorium Uji Keramik	8

1	2	3
02090145	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	8
02090146	Alat Laboratorium Pertanian	8
02090147	Alat Laboratorium Pertanian A	8
02090148	Alat Laboratorium Pertanian B	8
02090149	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	8
02090150	Alat Laboratorium Energi Surya	8
02090151	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	8
02090152	Alat Labotarorium Oceanografi	8
02090153	Alat Labotarorium Lingkungan Pearairan	8
02090154	Alat Labotarorium Biologi Peralatan	8
02090155	Alat Labotarorium Biologi	8
02090156	Alat Labotarorium Geofisika	8
02090157	Alat Labotarorium Tambang	8
02090158	Alat Labotarorium Proses Teknik Kimia	8
02090159	Alat Labotarorium Proses Industri	8
02090160	Alat Labotarorium Kesehatan Kerja	8
02090161	Labotarorium Kearsipan	8
02090162	Labotarorium Hematologi dan Urinalisis	4
02090163	Alat Laboratorium Lainnya	8
02090164	Labotarorium Hematologi dan Urinalis A	4
020902	ALAT PERAGA / PRAKTEK SEKOLAH	
02090201	Bidang Studi : Bahasa Indonesia	10
02090202	Bidang Studi : Matematika	10
02090203	Bidang Studi : IPA Dasar	10
02090204	Bidang Studi : IPA Lanjutan	10
02090205	Bidang Studi : IPA Menengah	10
02090206	Bidang Studi : IPA Atas	10
02090207	Bidang Studi : IPS	10
02090208	Bidang Studi : Agama Islam	10
02090209	Bidang Studi : Keterampilan	10
02090210	Bidang Studi : Kesenian	10
02090211	Bidang Studi : Olah Raga	10
02090212	Bidang Studi : PMP	10

1	2	3
020903	UNIT LABOTARORIUM KIMIA NUKLIR	
02090301	Analytical Instriment	15
02090302	Instrument Probe / Sensor	15
02090303	General Laboratory Tool	15
02090304	Instrument Probe / Sensor A	15
02090305	Glassware Plastic / Utensilis	15
02090306	Laboratory Safety Equipment	15
020904	ALAT LABOTARORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	
02090401	Radiation Detector	15
02090402	Modular Counting and Scentific	15
02090403	Assembly / Acounting System	15
02090404	Recorder Display	15
02090405	System / Power Supply	15
02090406	Maesuring / Testing Device	15
02090407	Opto Electronics	15
02090408	Accelator	15
02090409	Reactor Expermental System	15
020905	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	
02090501	Alat Ukur Fisika Kesehatan	10
02090502	Alat Kesehatan Kerja	10
02090503	Proteksi Lingkungan	10
02090504	Meteoroligal Equipment	10
02090505	Sumber Radiasi	10
020906	RADIATION APLICATION AND NON DESTRUCTIVE TENTING LABORATORY	
02090601	Radiation Application Equipment	10
02090602	Non Destructive Test (NDT) Device	10
02090603	Peralatan Umum Kedokteran/Klinik Nuklir	10
02090604	Peralatan Hidrologi	10
020907	ALAT LABOTARORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
02090701	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	7
02090702	Alat Laboratorium Kualitas Udara	7
02090703	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	7
02090704	Laboratorium Lingkungan	7

1	2	3
02090705	Alat Laboratorium Penunjang	7
020908	PERALATAN LABOTARORIUM HIDRODINAMIKA	
02090801	Towing Carriage	15
02090802	Wave Generator and Absorber	15
02090803	Data Accquistion and Analyzing	15
02090804	Cavitation Tunnel	15
02090805	Overhead Cranes	15
02090806	Peralatan Umum	15
02090807	Permesinan : Model Ship Workshop	15
02090808	Permesinan : Popeller Model Workshop	15
02090809	Permesinan : Mechnical Workshop	15
02090810	Permesinan : Precision Mechanical Workshop	15
02090811	Permesinan : Painting Shop	15
02090812	Permesinan : Ship Model Preparation Shop	15
02090813	Permesinan : Electical Workshop	15
02090814	MOB	15
02090815	Photo And Film Equipment	15
0210	ALAT-ALAT PERSENJATAAN / KEAMANAN	
021001	SENJATA API	
02100101	Senjata Genggam	10
02100102	Senjata Pinggang	10
02100103	Senjata Bahu / Senjata Laras Panjang	10
02100104	Senapan Mesin	10
02100105	Mortir	10
02100106	Anti Lapis Baja	10
02100107	Artileri Medan (Armed)	10
02100108	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	10
02100109	Peluru Kendali / Rudal	10
02100110	Kavaleri	10
02100111	Senjata Lain-lain	10
021002	PERSENJATAAN NON SENJATA API	
02100201	Alat Keamanan	5
02100202	Non Senjata Api	5

1	2	3
021003	AMUNISI	
02100301	Amunisi Umum	5
02100302	Amunisi Darat	5
021004	SENJATA SINAR	
02100401	Laser	5
03	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	
0311	BANGUNAN GEDUNG	
031101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
03110101	Bangunan Gedung dan Kantor	50
03110102	Bangunan Gudang	50
03110103	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	50
03110104	Bangunan Gedung Instalasi	50
03110105	Bangunan Gedung Laboratorium	50
03110106	Bangunan Kesehatan	50
03110107	Bangunan Oceanarium / Opservatorium	50
03110108	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50
03110109	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50
03110110	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50
03110111	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	50
03110112	Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi Pasar	50
03110113	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50
03110114	Bangunan Gedung Garasi / Pool	50
03110115	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	50
03110116	Bangunan Gedung Pabrik	50
03110117	Bangunan Stasiun Bus	50
03110118	Bangunan Kandang Hewan / Ternak	50
03110119	Bangunan Gedung Perpustakaan	50
03110120	Bangunan Gedung Museum	50
03110121	Bangunan Gedung Terminal / Pelabuhan /Bandar	50
03110122	Bangunan Pengujian Kelaikan	50
03110123	Bangunan Lembaga Permayarakatan	50
03110124	Bangunan Rumah Tahanan	50
03110125	Bangunan Gedung Kromatorium	50

1	2	3
03110126	Bangunan Pembakaran Bangkai	50
03110127	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50
031102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	
03110201	Rumah Negara Golongan I	50
03110202	Rumah Negara Golongan II	50
03110203	Rumah Negara Golongan III	50
03110204	Mess / Wisma /Bungalaw / Tempat Peristirahatan	50
03110205	Asrama	50
03110206	Hotel	50
03110207	Motel	50
03110208	Flat/Rumah Susun	50
031103	BANGUNAN MENARA	
03110301	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	50
03110302	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai Tidak Bermenara	50
03110303	Bangunan Menara Telekomunikasi	50
0312	MONUMEN	
031201	Bangunan Bersejarah	20
03120101	Istana Peringatan	20
03120102	Rumah Adat	20
03120103	Rumah Peninggalan Sejarah	20
03120104	Makam Bersejarah	20
03120105	Bangunan Tempat Beribadah Bersejarah	20
031202	TUGU PERINGATAN	
03120201	Tugu Kemerdekaan	20
03120202	Tugu Pembangunan	20
03120203	Tugu Peringatan Lainnya	20
031203	CANDI	
03120301	Candi Hindu	20
03120302	Candi Budha	20
03120303	Candi Lainnya	20
031204	MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH	
03120401	Bangunan Bersejarah Lainnya	20
031205	TUGU PERINGATAN	

1	2	3
03120501	Tugu Peringatan	20
031206	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
03120601	Tugu/Tanda Batas	20
031207	RAMBU-RAMBU	
03120701	Rambu Bersuar Lalulintas Darat	7
03120702	Rambu Tidak Bersuar	5
031208	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	
03120801	Rumway/Treshold Light	5
03120802	Visual Approach Slope Indicator (VASI)	5
03120803	Approach Light	5
03120804	Rumway Identivication Light (Rells)	5
03120805	Signal	5
03120806	Flood Light	5
04	GO LONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
0413	JALAN DAN JEMBATAN	
041301	JALAN	
04130101	Jalan Negara/Nasional	10
04130102	Jalan Propinsi	10
04130103	Jalan Kabupaten/Kota	5
04130104	Jalan Desa	5
04130105	Jalan Khusus	5
04130106	Jalan Tol	15
04130107	Jalan Kereta	10
04130108	Landasan Pacu Pesawat Terbang	15
041302	JEMBATAN	
04130201	Jembatan Negara	50
04130202	Jembatan Propinsi	30
04130203	Jembatan Kabupaten/Kota	15
04130204	Jembatan Desa	10
04130205	Jembatan Khusus	20
04130206	Jembatan Pada Jalan Tol	50
04130207	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	30
04130208	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	50

1	2	3
04130209	Jembatan Penyebrangan	30
0414	BANGUNAN AIR IRIGASI	
041401	BANGUNAN AIR IRIGASI	
041401	Bangunan Waduk	50
04140101	Bangunan Pengambilan Irigasi	50
04140102	Bangunan Pembawa Irigasi	10
04140103	Bangunan Pembuang Irigasi	10
04140104	Bangunan Pengamanan Irigasi	10
04140105	Bangunan Pelengkap Irigasi	10
041402	BANGUNAN AIR PASANG SURUT	
04140201	Bangunan Waduk	50
04140202	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	50
04140203	Bangunan Pembawa Pasang Surut	10
04140204	Bangunan Pembuang Pasang Surut	10
04140205	Bangunan Pengamanan Pasang Surut	10
04140206	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	10
041403	BANGUNAN AIR	
04140301	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	40
04140302	Bangunan Pengambilan Pasang Rawa	40
04140303	Bangunan Pembawa Pasang Rawa	10
04140304	Bangunan Pembuang Pasang Rawa	10
04140305	Bangunan Pengamanan Pasang Surut	10
041403	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	10
04140307	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
041404	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN PENANGGULAN BENCANA ALAM	
04140401	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	50
04140402	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	50
04140403	Bangunan Pembuang Pengamanan	10
04140404	Bangunan Pembuang Pengamanan Sungai	10
04140405	Bangunan Pengamanan Sungai	10
04140406	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	10
041405	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	
04140501	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	50

1	2	3
04140502	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	50
04140503	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	10
04140504	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	10
04140505	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	10
04140506	Bangunan Pelengkapan Pengembangan Sumber Air	10
041406	BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	
04140601	Waduk Air Bersih/Baku	40
04140602	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	40
04140603	Bangunan Pembawa Air Bersih	10
04140604	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	10
04140606	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	10
041407	BANGUNAN AIR KOTOR	10
04140701	Bangunan Waduk Air Kotor	40
04140702	Bangunan Pembangunan Air Kotor	10
04140703	Bangunan Pengamanan Air Kotor	10
04140704	Bangunan Pelengkap Air Kotor	10
041408	BANGUNAN AIR	
04140801	Bangunan Air Laut	40
04140802	Bangunan Air Tawar	40
0415	INSTALASI	
041501	INSTALASI AIR MINUM/BERSIH	
04150101	Air Muka Tanah	30
04150102	Air Sumber/Mata Air	30
04150103	Air Tanah Dalam	30
04150104	Instalasi Air Tanah Dangkal	30
04150105	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	30
04150201	INSTALASI AIR KOTOR	30
04150202	Instalasi Air Buangan Industri	30
04150203	Instalasi Air Buangan Pertanian	30
041503	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	
04150301	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	20
04150302	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	20

1	2	3
041504	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	
04150401	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	20
041505	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	
04150501	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	40
04150502	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	40
04150503	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	40
04150504	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLT AN)	40
04150505	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	40
04150506	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	40
04150507	Pembangkit Listrik Tenaga Gas(PLTG)	40
04150508	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	40
04150509	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	40
04150510	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	40
04150511	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra	40
041506	INSTALASI GARDU LISTRIK	
04150601	Instalasi Gardu Listrik Induk	40
04150602	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	40
04150603	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40
041507	INSTALASI PERTAHANAN	
04150701	Instalasi Pertahanan Didarat	40
041508	INSTALASI GAS	
04150801	Instalasi Gardu Gas	30
04150802	Instalasi Jaringan Pipa Gas	30
041509	INSTALASI PENGAMANAN	
04150901	Instalasi Pengamanan Penangkal Petir	20
0416	JARINGAN	
04160101	JARINGAN AIR MINUM	30
04160102	Jaringan Induk Distribusi	30
04160103	Jaringan Cabang Distribusi	30
04160104	Jaringan Sambungan Kerumah	30
041602	JARINGAN LISTRIK	
04160201	Jaringan Transmisi	40
04160202	Jaringan Distribusi	40

1	2	3
041603	JARINGAN TELEPON	
04160301	Jaringan Telepon Diatas Tanah	20
04160302	Jaringan Telepon Dibawah Tanah	20
04160303	Jaringan Telepon Didalam Air	20
041604	JARINGAN GAS	
04160401	Jaringan Pipa Gas Transmisi	30
04160402	Jaringan Pipa Distribusi	30
04160403	Jaringan Pipa Dinas	30
04160404	Jaringan BBM	30
041605	JARINGAN LAIN-LAIN	
04160501	Jaringan Komputer	10
05	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	
0571	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	
051701	BUKU	
05170101	Umum	2
05170102	Filsafat	2
05170103	Agama	2
05170104	Ilmu Sosial	2
05170105	Ilmu Bahasa	2
05170106	Matematika & Pengetahuan Alam	2
05170107	Ilmu Pengetahuan Praktis	2
05170108	Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	2
05170109	Geografi, Biologi, Sejarah	2
05170201	Terbitan Berkala	1
05170202	Buku Laporan	2
051703	BARANG-BARANG PERPUSTAKAAN	
05170301	Peta	2
05170302	Naskah (Manuskrip)	2
05170303	Musik	2
05170304	Karya Grafika (Graphic Material)	10
05170305	Three Dimensional Artetacs and Realita	10
05170306	Bentuk Micro (Microform)	1
05170307	Rekaman Suara (Sound Recording)	1

1	2	3
05170308	Berkas Komputer (Computer Files)	1
05170309	Film Bergerak dan Rekaman Video	1
05170310	Taeacait	1
0518	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	
051801	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	
05180101	Pahatan	10
05180102	Lukisan	10
05180103	Alat Kesenian	3
05180104	Alat Olah Raga	3
05180105	Tanda Penghargaan	10
05180106	Maket dan Foto Dokumen	3
05180107	Barang Kerajinan	10
051802	ALAT OLAH RAGA LAINNYA	
05180201	Senam	3
05180202	Alat Olah Raga Air	3
05180203	Alat Olah Raga Udara	3

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET
TETAP PEMERINTAH DAERAH

TABEL MASA MANFAAT AKIBAT PERBAIKAN

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/Resto rasi/Overhaul dari Harga Perolehan	Penamb ahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
02	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			
0202	ALAT-ALAT BESAR			
020201	ALAT-ALAT BESAR DARAT	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 35%	1
			>35% s.d 60%	3
			>60% s.d 80%	5
020202	ALAT-ALAT BESAR APUNG	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 35%	1
			>35% s.d 60%	2
			>60% s.d 80%	4
020203	ALAT-ALAT BANTU	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 35%	1
			>35% s.d 60%	2
			>60% s.d 80%	4
0203	ALAT-ALAT ANGKUTAN			

1	2	3	4	5
020301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	4
020302	ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>40% s.d 70%	3
020303	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	2
			>40% s.d 70%	4
			>70% s.d 100%	6
020304	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	3
020305	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	4
			>40% s.d 70%	9
			>70% s.d 100%	12
0204	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
020401	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	4

1	2	3	4	5
020402	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	>0% s.d 50%	0
			>50% s.d 100%	1
020403	ALAT UKUR	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	3
0205	ALAT PERTANIAN			
020501	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	3
020502	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	4
0206	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
020601	ALAT KANTOR	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	3
020602	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	3

1	2	3	4	5
020603	KOMPUTER	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 100%	2
020604	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	3
0207	ALAT STUDIO DSAN ALAT KOMUNIAKSI			
020701	ALAT STUDIO	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	3
020702	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	3
020703	PERALATAN	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	3
0208	ALAT-ALAT KEDOKTERAN			
020801	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	3

1	2	3	4	5
020802	ALAT KESEHATAN	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	3
0209	ALAT LABOTARORIUM			
020901	UNIT-UNIT LABOTARORIUM	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	2
			>40% s.d 70%	3
			>70% s.d 100%	4
020902	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	2
			>40% s.d 70%	3
			>70% s.d 100%	4
020903	UNIT LABOTARORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	3
			>40% s.d 70%	7
			>70% s.d 100%	8
020904	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	3
			>40% s.d 70%	7
			>70% s.d 100%	8
020905	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	2
			>40% s.d 70%	4
			>70% s.d 100%	5

1	2	3	4	5
020906	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY (BATAM)	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	2
			>40% s.d 70%	4
			>70% s.d 100%	5
020907	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	2
			>40% s.d 70%	3
			>70% s.d 100%	4
020908	PERALATAN LABOTARORIUM HIDRODINAMIKA	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	3
			>40% s.d 70%	5
			>70% s.d 100%	7
0210	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN			
021001	SENJATA API	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	4
021002	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	>0% s.d 50%	0
			>50% s.d 100%	1
021003	AMUNISI	Renovasi	-	-
021004	SENJATA SINAR	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	4
03	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			
0311	BANGUNAN GEDUNG			

1	2	3	4	5
031101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 45%	5
			>45% s.d 65%	10
031102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 45%	5
			>45% s.d 65%	10
031103	BANGUNAN MENARA	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 45%	5
			>45% s.d 65%	10
0312	MONUMEN			
031201	BANGUNAN BERSEJARAH	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 45%	5
			>45% s.d 65%	10
031202	TUGU PERINGATAN	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 45%	5
			>45% s.d 65%	10
031203	CANDI	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 45%	5
			>45% s.d 65%	10
031204	MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 45%	5
			>45% s.d 65%	10
031205	TUGU PERINGATAN	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 45%	5
			>45% s.d 65%	10

1	2	3	4	5
031206	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 45%	5
			>45% s.d 65%	10
031207	RAMBU-RAMBU	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	3
031208	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	1
			>40% s.d 70%	2
			>70% s.d 100%	3
04	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
0413	JALAN DAN JEMBATAN			
041301	JALAN	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	5
			>40% s.d 70%	10
			>70% s.d 100%	15
041302	JEMBATAN	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	5
			>30% s.d 50%	10
			>50% s.d 65%	15
0414	BANGUNAN AIR IRIGASI			
041401	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	2
			>40% s.d 70%	5
			>70% s.d 100%	10

1	2	3	4	5
041402	BANGUNAN AIR PASANG SURUT	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 40%	2
			>40% s.d 70%	5
			>70% s.d 100%	10
041403	BANGUNAN AIR	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>30% s.d 50%	2
			>30% s.d 50%	5
			>50% s.d 65%	10
041404	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	1
			>30% s.d 50%	2
			>50% s.d 65%	3
041405	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TNH	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	1
			>30% s.d 50%	2
			>50% s.d 65%	3
041406	BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	5
			>30 s.d 50%	10
			>50% s.d 65%	15
041408	BANGUNAN AIR	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	5
			>30% s.d 50%	10
			>50% s.d 65%	15
0415	INSTALASI			

1	2	3	4	5
041501	INSTALASI AIR MINUM/BERSIH	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	2
			>30% s.d 50%	7
			>50% s.d 65%	10
041502	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	1
			>30% s.d 50%	3
			>50% s.d 65%	5
041503	INSTALASI AIR PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	1
			>30% s.d 50%	3
			>50% s.d 65%	5
041504	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	5
			>30% s.d 50%	10
			>50% s.d 65%	15
041505	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	5
			>30% s.d 50%	10
			>50% s.d 65%	15
041506	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	1
			>30% s.d 50%	3
			>50% s.d 65%	5

1	2	3	4	5
041507	INSTALASI GAS	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	5
			>30% s.d 50%	10
			>50% s.d 65%	15
041508	INSTALASI PENGAMANAN	Renovasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	1
			>30% s.d 50%	1
			>50% s.d 65%	3
0416	JARINGAN			
041602	JARINGAN LISTRIK	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	5
			>30% s.d 50%	10
			>50% s.d 65%	15
041603	JARINGAN TELEPON	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	2
			>30% s.d 50%	5
			>50% s.d 65%	10
041604	JARINGAN GAS	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	2
			>30% s.d 50%	7
			>50% s.d 65%	10
041605	JARINGAN LAIN-LAIN	Overhaul	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 30%	2
			>30% s.d 50%	5
			>50% s.d 65%	10

1	2	3	4	5
05	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA			
0517	BUKU DAN PERPUSTAKAAN			
051701	BUKU	Restorasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
051703	BARANG-BARANG PERPUSTAKAAN	Restorasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
0518	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN			
051801	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	Restorasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	3
051802	ALAT OLAH RAGA LAINNYA	Restorasi	>0% s.d 10%	0
			>10% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	3

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET
TETAP PEMERINTAH DAERAH**

FORMULASI PERHITUNGAN PENYUSUTAN

Formula Metode Garis Lurus

Nilai yang Dapat Disusutkan

Penyusutan per Periode =

Masa Manfaat

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET
TETAP PEMERINTAH DAERAH

TARIF PENYUSUTAN

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Tarif Penyusutan
		3
1	2	3
Peralatan dan Mesin, terdiri atas:		
Alat-alat Berat/Besar	10	10%
Alat-alat Angkutan Bermotor	10	10%
Alat-alat Angkutan Tidak Bermotor	5	20%
Alat-alat Bengkel Bermesin	10	10%
Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	5	20%
Alat Ukur	5	20%
Alat-alat Pertanian/Peternakan	5	20%
Alat-alat Kantor	5	20%
Rumah Tangga	5	20%
Alat Studio	5	20%
Alat Komunikasi	8	20%
Peralatan Pemancar	10	10%
Alat-alat Kedokteran	5	20%
Alat-alat Kesehatan	5	20%
Alat-alat Laboratorium	8	20%
Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah	10	10%
Senjata Api	10	10%
Alat Keamanan / Perlindungan / SAR	5	20%
Gedung dan Bangunan, terdiri atas:		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	2 %
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2 %
Bangunan Bersejarah/Candi	50	2 %

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Tarif Penyusutan
Menara/Tugu/Monumen/Gapura	40	2,5%
Rambu-rambu	5	20%
1	2	3
Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:		
Jalan	10	10%
Jembatan	30	2%
Bangunan Pelengkap Jalan lainnya	10	20%
Bangunan Air Bersih/ Air Kotor/ Irigasi/ Air Rawa	25	4%
Instalasi (Air Bersih/Air kotor/Listrik/Telepon/Gas/Keamanan, dll)	25	4%
Jaringan (Air Minum/Listrik/Telepon/Gas,dll)	20	5%

Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa Masa Manfaat dan Masa Manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-Aset Tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2015, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun sebelum tahun anggaran 2015.

Jika secara umum terhadap Aset Tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan memiliki Masa Manfaat selama 10 tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2015, dapat terjadi variasi permasalahan sisa Masa Manfaat dan Masa Manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut:

No.	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015	Masa Manfaat sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015
1	2	3	4

1.	Tahun 2005 dan sebelumnya	0 tahun	10 Tahun
1	2	3	4
2.	Tahun 2006	0 tahun	9 tahun
3.	Tahun 2007	1 tahun	8 tahun
4.	Tahun 2008	2 tahun	7 tahun
5.	Tahun 2009	3 tahun	6 tahun
6.	Tahun 2010	4 tahun	5 tahun
7.	Tahun 2011	5 tahun	4 tahun
8.	Tahun 2012	6 tahun	3 tahun
9.	Tahun 2013	7 tahun	2 tahun
10.	Tahun 2014	8 tahun	1 tahun
11.	Tahun 2015	9 tahun	0 tahun

Dengan variasi sisa Masa Manfaat pada 31 Desember 2015 dan Masa Manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 diatas, maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan Masa Manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. Jadi aset yang diperoleh pada tahun 2005 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada tahun 2015.

Contoh perhitungan penyusutan untuk pertama kali disajikan dalam ilustrasi berikut:

Pemerintah Daerah menyusun neraca awal per 31 Desember 2005, pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah menerapkan penyusutan untuk Aset Tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Perolehan	Nilai di Neraca per 31 Desember 2015 (sebelum penyusutan)
1	2	3
1.	2004	70.000.000
2.	2005	80.000.000
3.	2006	90.000.000
4.	2007	100.000.000
5.	2008	110.000.000
6.	2009	120.000.000
7.	2010	130.000.000
8.	2011	140.000.000
9.	2012	150.000.000
10.	2013	160.000.000
11.	2014	170.000.000
12.	2015	180.000.000
Total		1.500.000.000

Umur atau Masa Manfaat mobil ditetapkan 10 tahun. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), sebagai berikut:

1. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya pada tahun berikutnya.

2. Aset yang diperoleh setelah penyusutan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

NO	Tahun Perolehan	Nilai di Neraca (sebelum penyusutan)	Masa Manfaat yg sudah dilalui s.d 1 Januari 2015	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)	Tahun 2015	Jumlah
					Koreksi tahun-tahun sebelumnya		
1	2	3	4	5 =(10 % x 2)	6 = 4 x 5	7 = 5	8 = 6 +7
1.	2005	80.000.000	9	8.000.000	72.000.000	8.000.000	80.000.000
2.	2006	90.000.000	8	9.000.000	72.000.000	9.000.000	81.000.000
3.	2007	100.000.000	7	10.000.000	70.000.000	10.000.000	80.000.000
4.	2008	110.000.000	6	11.000.000	66.000.000	11.000.000	77.000.000
5.	2009	120.000.000	5	12.000.000	60.000.000	12.000.000	72.000.000
6.	2010	130.000.000	4	13.000.000	52.000.000	13.000.000	65.000.000
7.	2011	140.000.000	3	14.000.000	42.000.000	14.000.000	56.000.000
8.	2012	150.000.000	2	15.000.000	30.000.000	15.000.000	45.000.000
9.	2013	160.000.000	1	16.000.000	16.000.000	16.000.000	32.000.000
10.	2014	170.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000
Jumlah		1.170.000.000			480.000.000	125.000.000	605.000.000

3. Aset yang diperoleh sebelum penyusutan neraca awal

Aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.

Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa Masa Manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya aset yang diperoleh pada tahun 2003 sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada tahun 2004. Nilai aset adalah sebesar Rp70.000.000,- dengan sisa umur ditetapkan 17 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun Necar a Awal (akhir tahun)	Nilai Wajar	Sisa Masa Manfaat saat Necara awal (tahun)	Masa Manfaat antara neraca awal s.d 1 Januari 2013	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
					Koreksi Tahun- tahun sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4	5 (10% x 2)	6= 4 x 5	7=5	8= 5+ 6
2003	70.000.000	10	10	7.000.000	70.000.000	0	70.000.000

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001